

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Peminangan (*Khithbah*)

1. Pengertian Peminangan

Dalam sebuah keluarga istri memegang peranan yang sangat penting, selain sebagai pendamping bagi suami, tempat berkeluh kesah, tambahan hati, pengatur rumahtangga serta ibu bagi anak-anak.

Begitu besar peran seorang istri dalam sebuah rumah tangga, oleh sebab itu Islam memperhatikan dan mengatur bagaimana tata cara mengenal karakter seorang perempuan sebelum terjadinya akad nikah. Dalam Islam hal tersebut dikenal dengan istilah *khithbah* atau peminangan.

Memintang adalah sebuah upaya dari pihak laki-laki untuk meminta kepada pihak perempuan untuk menjadi istrinya.¹⁷

Memintang merupakan sebuah usaha pendahuluan sebelum dilangsungkannya perkawinan, agar kedua belah pihak saling mengenal, sehingga pelaksanaan pernikahan nantinya berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

¹⁷ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan atas pengetahuan dan kesadaran dari masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan.¹⁸

2. Syarat-syarat Peminangan

Meminang tidak lain dimaksudkan untuk mendapat calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Oleh sebab itu dalam Islam ditentukan syarat peminangan yakni sebagai berikut:

- a. Tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- b. Ketika dipinang tidak ada larangan syar'i yang menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan;
- c. Perempuan tersebut tidak dalam masa '*iddah* karena talak *raj'i*.
- d. Apabila perempuan dalam masa '*iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah peminangannya dilakukan secara *sirri*.

Dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam terdapat syarat peminangan yakni sebagai berikut:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa '*iddah*nya.
- b. Perempuan yang ditalak-suami yang masih berada dalam masa '*iddah* *raj'iyyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.

¹⁸ M. Zaenal Afani, Analisis Hukum Islam terhadap Proses Khitbah yang Mendahulukan menginap dalam satu kamar Skripsi, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 17.

- c. Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.
- d. Putusnya peminangan untuk laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam, laki-laki yang dipinang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

3. Landasan Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat pembahasan mengenai peminangan akan tetapi tidak terdapat pembahasan secara jelas mengenai perintah atau larangan melakukan peminangan sebagaimana perintah untuk melaksanakan perkawinan.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam pasal 11, 12, dan 13 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, akan tetapi dapat pula diwakilkan oleh orang lain atau perantara yang dapat dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan boleh diadakan peminangan atau *khitbah*. Calon suami diperbolehkan melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yakni melihat wajah dan telapak tangan, dengan disaksikan oleh sebagian

keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan saling mengetahui dan mengenal satu sama lain.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminangan boleh melihat wanita yang akan dipinang itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian pada perkawinan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.¹⁹

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan secara langsung maupun secara tertulis maupun secara sindiran sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada mereka.”²⁰

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya proses peminangan tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 50.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 38.

- 1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan mempunyai dua makna, yaitu makna haqiqi (sebenarnya) dan makna majaz atau (kiasan). Arti الضم والجمع yang berarti terhimpit dan berkumpul. Sedangkan dalam arti kiasan adalah العقد yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.²¹

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak pengertian yang dikemukakan oleh pakar tentang definisi nikah:

- a. Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia, perkawinan adalah perjanjian suci untuk

²¹ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²²

- b. Menurut Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Islam, pernikahan ditinjau dari segi hukum adalah suatu akad suci dan luhur antar laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.²³

2. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Demikian definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jadi yang dinamakan pernikahan apabila terpenuhi unsur laki-laki dan perempuan, dan ikatan perkawinan itu tidak hanya mengikat secara lahir akan tetapi mengikat pula secara batin.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat

²² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 47.

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reniko Cipta, 1992), 9.

²⁴ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Jadi perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh calon pengantin, serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, apabila beragama Islam lembaga yang diberi wewenang untuk mencatat perkawinannya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi non muslim perkawinannya dicatatkan di kantor catatan sipil. Langkah ini bertujuan agar perkawinan yang dilakukan sah dimata agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga apabila terjadi permasalahan dalam rumahtangga yang dijalin, atau bahkan putusya ikatan perkawinan tersebut, terdapat akibat hukum yang mengatur dan dapat diajukan ke Pengadilan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami meski memberi peluang untuk suami melakukan poligami, akan tetapi harus memenuhi baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

3. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya jumhur fuqoha berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunah akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah wajib, sementara ulama Malikiyah berpendapat

²⁵ *Ibid*, 2.

bahwa hukum dari perkawinan itu bisa wajib, sunnah bahkan mubah hal ini didasarkan pada kekhawatiran dirinya.

Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana yang terdapat dalam buku Fikih Sunnah, sesuai keadaan orang yang melakukan perkawinan bahkan bisa berlaku lima hukum, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta mampu dalam hal materi. Wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan ia takut akan tergoda pada perzinahan. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah, dan haram hukumnya bagi orang yang menikah hanya untuk menyakiti pasangannya. Ulama Syafi'iyah sendiri mengatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah, disamping itu pula ada yang sunnah, wajib, makruh dan juga haram.²⁶

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam buku Abdurahman Ghazaly yang berjudul Fiqih Munakahat, rukun dari perkawinan ada lima yakni calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari mempelai perempuan, ijab qabul dan mahar. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan rukun dari perkawinan hanya *ijab*

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), 162.

dan *qabul* saja yakni akad yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan dan calon pengantin laki-laki.²⁷

Akan tetapi jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan adalah sebagai berikut:²⁸

a. *Sigat* akad nikah

Sigat akad nikah adalah perkataan akad yang diikrarkan oleh wali dari mempelai perempuan dan diterima oleh mempelai laki-laki.

b. Calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan perkawinan

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan syarat bagi calon mempelai laki-laki adalah:

- 1) Islam
- 2) Terang dan jelas bahwa calon suami benar-benar laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki tersebut jelas halal bagi calon mempelai perempuan
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu terhadap calon istrinya
- 6) Calon mempelai laki-laki tidak dipaksa melakukan perkawinan tersebut.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak memiliki istri yang halal dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak memiliki istri empat.

Sementara itu syarat bagi mempelai perempuan adalah:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia adalah benar-benar wanita
- 3) Tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami

²⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 46.

²⁸ *Ibid*, 48.

5) Tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau sedang dalam masa *iddah*.²⁹

c. Wali dari mempelai perempuan

Wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dan disyaratkan bagi wali harus Islam, merdeka, berakal, sehat dan dewasa.

d. Dua orang saksi

Akad nikah dapat dikatakan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi, agar terdapat kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dikemudian hari.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 dan pasal 7 adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang

²⁹ *Ibid*, 50.

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁰

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal (6) ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³¹

5. Hak dan Kewajiban Suami isteri

Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat. Dan apabila hal tersebut dilaksanakan maka akan membawa kebaikan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.³² Dalam

³⁰ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, 4.

³¹ *Ibid.*

³² Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Surakarta: Era Intermedia, 2004), 39-40.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan yakni:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dengan adanya aturan secara jelas dalam undang-undang perkawinan tentang hak dan kewajiban dari suami maupun isteri tentunya

hal ini diharapkan agar suami maupun isteri dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti berpisah atau talak.³³ Menurut Dahlan Idhami dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Fiqih Munakahat dalam Keluarga Islam*, lafal talak berarti melepaskan ikatan yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafal yang khusus seperti talak dan *kinayah* (sindiran) dengan niat talak.³⁴

Pengertian perceraian secara jelas terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yang menyatakan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama, yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan.³⁵ Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 dinyatakan terdapat tiga macam sebab putusnya perkawinan yakni, kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.³⁶ Perkawinan yang putus karena perceraian terdapat dua macam yakni cerai talak adalah putusnya ikatan pernikahan karena suami menjatuhkan talak

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty, 1982), 81

³⁴ Dahlan Idhami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984), 64.

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 35.

³⁶ *Ibid*, 12.

terhadap istri, dan cerai gugat yakni apabila istri menggugat cerai suami dengan alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan putusannya ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan apabila putusannya perkawinan karena keputusan pengadilan terdapat beberapa macam yakni *fasakh*, *li'an*, *ila'*, dan *zihar*.

Perceraian adalah perkara yang halal namun dibenci oleh Allah, karena perceraian memberikan dampak yang negatif tidak hanya kepada pasangan suami istri tersebut, akan tetapi berdampak pula kepada anak utamanya secara psikologis, anak merupakan pihak yang paling dirugikan atas terjadinya perceraian.

Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadist:

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

(³⁷رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: “Sesuatu perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak atau cerai” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak atau *furqah*. Arti talak secara etimologi adalah membuka ikatan untuk membatalkan perjanjian atau membebaskan, sedangkan menurut syara' ialah melepaskan

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994) , 225.

ikatan tali pernikahan dengan lafal talak atau sejenisnya. Adapun *furqah* artinya bercerai atau lawan kata dari berkumpul.³⁸

Dalam Al-Qur'an terdapat kata *faraqa* yang disebutkan sebagai kata semakna dengan kata *talaqa* yaitu dalam surat At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”³⁹

Kandungan dalam ayat tersebut memuat perintah kepada laki-laki, yang bersifat alternatif yakni antara memilih untuk mengikat tali perkawinan kembali atau tetap melepas, membiarkan status istrinya dalam keadaan ditalak.⁴⁰

Perkataan talak dalam istilah fikih memiliki dua arti, yakni arti secara umum dan arti secara khusus. Talak menurut arti secara umum ialah

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Terj) Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 255.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 558.

⁴⁰ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 126.

segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya, atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri sedangkan talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami atas istrinya.⁴¹

Sedangkan secara istilah, ada beberapa rumusan pengertian talak antara lain:

- a. Menurut Al-Hamdani dalam bukunya yang berjudul Risalah Nikah, talak berarti lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya perkawinan.⁴²
- b. Menurut Sayyid sabiq dalam bukunya fikih munakahat talak berasal dari kata *itlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan, atau sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁴³

2. Hak Memutuskan Perkawinan

Apabila hubungan suami antara suami dan isteri tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan dari perkawinan, maka dalam Islam

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Liberty, 1982), 10.

⁴² H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, Edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 202.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, terj. Asep Sobari, 419.

tidak memaksa keduanya untuk tetap bertahan dalam perkawinan tersebut, Islam memberikan hak kepada mereka untuk dapat bercerai.⁴⁴

Islam memberikan hak talak kepada suami, hak *khuluk* kepada isteri, dan *fasakh* kepada keduanya yakni suami dan isteri. Sehingga dalam Islam baik suami maupun isteri memiliki hak untuk memutuskan ikatan perkawinan. Akan tetapi pemutusan perkawinan tersebut harus mempertimbangkan beberapa persyaratan sebagai berikut:⁴⁵

Hak talak dapat dilaksanakan oleh suami:

- a. Apabila isteri berbuat zina;
- b. Apabila istri tidak mau menaati nasehat suami untuk bertingkah-laku secara terhormat;
- c. Apabila istri suka mabuk atau berjudi;
- d. Apabila tingkah laku isteri mengganggu ketentraman rumahtangga;
- e. Apabila ada hal-hal lain lain yang menyebabkan tidak mungkin penyelenggaraan rumahtangga yang damai dan teratur.

Hak *khuluk* dapat dilaksanakan oleh isteri:

- a. Apabila khawatir tidak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kelangsungan perkawinan;
- b. Apabila ia khawatir tidak dapat taat kepada suaminya karena ia menjadi benci kepadanya;
- c. Apabila suami berbuat zina;
- d. Apabila suami suka mabuk atau berjudi, atau berlaku sangat kasar.
- e. Apabila da hal-hal lain yang menyebabkan tidak mungkin penyelenggaraan rumahtangga yang damai dan teratur.

Hak *fasakh* dapat dilaksanakan oleh suami maupun isteri:

- a. Apabila suami atau isteri menderita sakit gila;

⁴⁴ Hisako Nakamura, *Javanese Divorce; a study of dissolution of Marriage among javanese muslims thesis*, terj. Zainal Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 32-33.

⁴⁵ *Ibid.*

- b. Apabila suami atau isteri menderita sakit kusta;
- c. Apabila suami atau isteri menderita sakit sopak (sejenis penyakit kulit);
- d. Apabila suami atau isteri menderita penyakit yang dapat menyebabkan tidak dapat dilakukannya persetubuhan, seperti impoten, hilang zakar, atau tertutupnya kelamin isteri;
- e. Apabila suami terlalu miskin untuk memberikan nafkah (makan, rumah dan pakaian)
- f. Apabila suami hilang selama empat tahun dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya hidup atau mati.

Jadi dalam hukum islam baik suami maupun isteri keduanya memiliki hak masing-masing untuk memutuskan ikatan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan persyaratan tersebut.

3. Macam-macam Perceraian

- a. Perceraian ditinjau dari siapa yang berkehendak melakukan perceraian:
 - 1) Talak adalah perceraian atas kehendak dari suami dengan mengucapkan kata-kata talak kepada isteri.
 - 2) Khuluk adalah perceraian atas kehendak dari isteri dengan membayar '*iwad*' atau tebusan kepada suami.
 - 3) *Fasakh* adalah perceraian atas kehendak suami atau isteri atau Pengadilan karena terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan yakni salah satu pihak murtad, atau diketahui bahwa keduanya merupakan saudara kandung.

b. Perceraian di Pengadilan Agama

- 1) Cerai Gugat adalah cerai atas inisiatif atau kehendak dari isteri yang kemudian diajukan kepada Pengadilan Agama oleh isteri atau kuasa hukumnya, disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Cerai talak adalah cerai atas inisiatif dari pihak suami, dengan mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama yang putusannya berupa penetapan, dan diwajibkan kepada suami untuk membayar nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada isteri.

c. Perceraian ditinjau dari segi jatuhnya talak:

- 1) Talak *Sunny* adalah talak yang diperbolehkan, talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah dicampuri, dan ketika menjatuhkan talak isteri dalam keadaan suci, dan belum dicampuri ketika dalam keadaan suci tersebut.
- 2) Talak *Bid'i* adalah talak yang dilarang, talak ini dijatuhkan kepada isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci akan tetapi telah dicampuri ketika dalam keadaan suci tersebut.

d. Perceraian ditinjau dari segi kebolehan suami merujuk kembali isterinya:

- 1) Talak *Raj'i* adalah talak satu atau talak dua yang memperbolehkan suami untuk merujuk isterinya selama masa 'iddah. Sebagaimana terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229.


 الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁴⁶

- 2) Talak *Ba'in Sugra* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak suami untuk merujuk isterinya dengan kata lain talak ini tidak dapat dirujuk akan tetapi harus dilakukan akad nikah baru.
- 3) Talak *Ba'in Kubra* adalah talak terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk atau tidak dapat dinikah kembali, kecuali apabila perkawinan dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul*, dan telah habis masa 'iddahnya.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 36.

e. Perceraian ditinjau dari bentuk lafal talak:

- 1) Talak *Sarih* adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas, yakni dengan kata-kata yang mudah untuk dipahami arti katanya secara jelas berarti cerai. Misalnya dengan kata-kata, “engkau saya talak sekarang juga”.
- 2) Talak *Kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata sindiran, misalnya “Kembalilah kerumah ibumu”.

4. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian atau putusnya ikatan perkawinan memiliki akibat hukum baik bagi suami isteri, keberadaan anak, serta harta badan dalam perkawinan. Berikut akibat hukum dari putusnya perkawinan ditinjau dari sebab putusnya ikatan perkawinan itu sendiri:

a. Kematian

Putusnya ikatan perkawinan karena kematian dapat menyebabkan timbulnya hak saling mewarisi kecuali terdapat faktor lain yang menyebabkan tidak patut menjadi ahli waris.

Bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari sepeninggal suami, jika isteri dalam keadaan hamil maka masa *'iddahnya* adalah sampai melahirkan. Hal ini

dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 bahwa *'iddah* bagi isteri yang ditinggal mati oleh suami adalah 130 hari.⁴⁷

b. Perceraian

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan untuk menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri. Hal ini terdapat dalam pasal 41 dan 42 yang menjelaskan mengenai akibat hukum terjadinya sebuah perceraian.

Pasal 41, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁸

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami memiliki kewajiban:

- 1) Memberikan mutàh (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 45.

⁴⁸ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),13.

- 2) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun⁴⁹

Dalam hal pemeliharaan anak, pemindahan hak asuh anak dapat terjadi pada pihak ketiga yakni kerabat yang memiliki hak *hadhanah* pula, jika dalam pemeliharaan orang tua anak tidak mendapatkan keselamatan baik secara fisik maupun mental. Maka atas permintaan kerabat tersebut Pengadilan dapat memindahkan hak asuh atas anak. Perkara persengketaan hak asuh anak dapat diajukan dan diselesaikan di Pengadilan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat (1) dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama tersebut suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan dalam pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Perkawinan yang putus karena perceraian masa *'iddahnya* adalah tiga kali suci atau dalam hitungan hari masa *iddahnya* 90 hari. Apabila perkawinan tersebut putus sedang perempuan tersebut dalam keadaan

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 44.

hamil, maka masa *'iddah*nya hingga melahirkan. Waktu tunggu ini berlaku sejak putusan Pengadilan. Dan perempuan tidak menjalani masa *'iddah* jika selama perkawinan berlangsung, antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan kelamin.

Dalam pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tidak ada masa iddah bagi duda, akan tetapi hendaknya ia menjalani masa berkabung sesuai dengan kepatutan.⁵⁰

c. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan termasuk dalam kategori talak *ba'in sugro*. Apabila terjadi *li'an* maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, 51.

D. *Al-Maslahah*

Al maslahah secara etimologis memiliki arti manfaat, faedah, dan bagus. Sedangkan secara terminologis masalah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁵¹

Dengan mengacu kepada arti *maslahah* secara terminologis, ulama ushul fiqh membagi *al maslahah* ditinjau dari segi tingkatannya yakni, *al- maslahah ad-daruriyyat*, *al- maslahah al-hajiyyat*, *al-maslahah at-tahsiniiyyat*.

Al-maslahah ad-daruriyyat adalah *al-maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia; sekiranya ia tidak ada maka rusaklah kehidupan manusia secara keseluruhan. *Al-maslahah al-hajiyyat* adalah *al-maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh. Sedangkan *al maslahah at-tahsiniiyyat* adalah *al-maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.⁵²

⁵¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010). 127-128.

⁵² *Ibid*, 129.

Dari segi pengakuan *syara'* atasnya, *al-maslahah* dikategorikan menjadi tiga macam yakni *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mulghah* dan *al-maslahah al-mursalah*.

Al-maslahah al-mu'tabarah adalah *al-maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. *Al-maslahah al-mulghah* yakni *al-maslahah* yang tidak diakui oleh *syara'* bahkan ditolak dan dianggap batil. *Al-maslahah al-mursalah* adalah *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh *syara'* akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

E. *Saddu Az Zari'at*

Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *az-zari'ah* (الذَّرِيْعَةُ) yang berarti jalan atau sarana. Sedangkan secara terminologi *saddu al zari'at* berarti mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyambat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd az-zari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁵³

⁵³ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986),347.

Pada dasarnya yang menjadi *zāriah* adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dapat dibagi pada empat macam:

1. *Zāriah* yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya secara pasti. Misalnya, menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh ke dalamnya.
2. *Zāriah* yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya. Misalnya, berjualan makanan yang tidak menimbulkan bahaya.
3. *Zāriah* yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap jarang. Dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup jalan adalah wajib sebagai ikhtiar untuk berhati-hati terhadap terjadinya kerusakan. Misalnya, menjual senjata di waktu perang, ini akan menimbulkan fitnah. Menjual anggur pada pabrik pembuat khamer.
4. *Zāriah* yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu. Nikah *Tahlil* misalnya, yaitu akad nikah yang dilakukan oleh orang ke tiga terhadap janda yang ditalak tiga, pernikahan itu tidak berlangsung lama, lalu diceraikan oleh orang ketiga dengan keadaan belum dicampuri, dengan tujuan istri yang baru dicerai itu halal dikawini kembali oleh bekas suaminya yang pertama. Bentuk *zāriah* ini pandangan Imam Malik dan Ahmad adalah haram dan harus disumbat.